

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 58/PUU-XII/2014
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
TERKAIT KEWAJIBAN MEMILIKI SERTIPIKAT LAIK OPERASI (SLO)

Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang bernama Ibnu Kholdun, S.H., tempat tanggal lahir Jambi, 20 Juni 1979, pekerjaan Swasta beralamatkan di Perumnas Aurduri Blok D Nomor 375 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

- Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara : Pengujian UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [pasal 44 ayat (4) dan pasal 54]
- Amar Putusan : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
- Tanggal Putusan : Rabu, 17 Desember 2014

Substansi Masalah

Pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) UU Listrik yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa kewajiban memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) dengan ancaman sanksi pidana dan sanksi denda, sebagai persyaratan mutlak untuk dapat menikmati aliran listrik dan/atau menambah daya listrik telah mendiskriminasikan Pemohon karena listrik merupakan kebutuhan dasar. Terlebih lagi, Pemohon harus membayar sesuai ketentuan yang telah ditentukan untuk memperoleh SLO, namun SLO tersebut tidak memberikan jaminan perlindungan kepada Pemohon apabila terjadi risiko kebakaran dan kerusakan terhadap barang-barang elektronik milik Pemohon.

Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap perlindungan untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum para pencari keadilan.

Dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052), berkaitan dengan kewajiban bagi Pemohon/konsumen untuk memiliki Sertipikat Laik Operasi (SLO), telah menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki bagi Pemohon dan setiap konsumen PT PLN (persero), baik untuk pemasangan listrik baru (pelanggan baru) maupun untuk pelanggan yang akan tambah daya listrik maupun bagi

pelanggan sambung kembali wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), bahwa sertifikat laik operasi sebagai syarat mutlak untuk dapat menikmati aliran listrik dari PT PLN (persero).

Ketentuan norma Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052) telah menjadi norma diskriminatif bagi Pemohon untuk menikmati aliran listrik, karena timbulnya perbedaan antara pelanggan yang kaya dan pelanggan yang tidak mampu untuk membayar biaya pembuatan Sertifikat Laik Operasi dan perbedaan tersebut telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan serta bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”*.

Alasan Permohonan

Norma yang terdapat pada Pasal 44 ayat (4) *“setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi”* dan Pasal 54 ayat (1) *“Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta)”* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052). Adalah wajib tanpa terkecuali dengan ketentuan biaya yang telah ditentukan dan menjadi syarat mutlak bagi konsumen untuk menikmati aliran listrik. Telah menjadi norma yang diskriminatif bagi Pemohon yang mana kebutuhan listrik merupakan kebutuhan dasar/pokok dalam pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusi Pemohon, yang apabila Pemohon tidak memiliki sertifikat laik operasi, maka Pemohon tidak akan dapat menikmati aliran listrik dan/atau untuk penambahan daya listrik, yang telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon maupun masyarakat ekonomi rendah serta berhubungan dengan norma yang diujikan serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menyatakan *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”*

Bahwa Pemohon untuk menikmati aliran listrik di rumah yang merupakan kebutuhan dasar /pokok dan merupakan hak asasi, dalam hal Pemohon untuk mengoperasikan instalasi listrik di rumah, Pemohon dilarang keras dengan ketentuan harus wajib memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (4) tersebut *“setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi”*. Dan apabila Pemohon tidak memiliki sertifikat laik operasi, namun Pemohon tetap ingin menikmati aliran listrik, maka Pemohon akan dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1).

Norma yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) *“Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta)”* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Bahwa adanya unsur paksaan untuk memiliki sertifikat laik operasi yang bukan gratis, tetapi Pemohon harus membayar sesuai ketentuan yang telah ditentukan dan yang sangat prinsip bagi Pemohon sertifikat laik operasi tersebut tanpa didasari asas manfaat yang jelas baik dari segi perlindungan diri, harta benda, dan rasa aman, maupun ganti kerugian bila terjadi sesuatu musibah akibat instalasi arus listrik yang merupakan hak konstitusi Pemohon dari penggunaan sertifikat laik operasi tersebut, sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”*.

Pasal Yang Di Uji

Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU Listrik), khususnya frasa kewajiban memiliki sertifikat laik, dan sanksi pidana dan denda terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh

berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu : huruf a perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); huruf b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; huruf c badan hukum publik atau privat; dan huruf d lembaga negara;

Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide bukti P-4). Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Pasal 28C ayat (1), pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.

Isi / Amar Putusan

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu :

1. Frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan” dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Frasa “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan” dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Kewajiban pemilikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini diucapkan;
4. Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat;